



DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP 5 (LIMA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disetujuinya 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 hari Selasa tanggal 31 Maret 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 3);

- 1017/KEP.GUB/SETDA.PEM-OTDA.2.2/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78);
 3. Berita Acara Rapat-Rapat Paripurna :
 - a. Rapat Paripurna DPRD Tingkat I Tahap I Penyampaian 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 hari Selasa tanggal 17 Maret 2020;
 - b. Rapat Paripurna DPRD Tingkat I Tahap 2, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 dan Pendapat Bupati terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 hari Senin tanggal 30 Maret 2020;
 - c. Rapat Paripurna DPRD Tingkat I Tahap 3, Penyampaian Tanggapan dan Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi tentang 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2020, Tanggapan dan Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Bupati tentang 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah dalam Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 hari selasa tanggal 31 Maret 2020;
 - d. Rapat Paripurna DPRD Tingkat II, Laporan Pansus dan Persetujuan Bersama terhadap Terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 hari Selasa tanggal 31 Maret 2020;
 2. Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Sarolangun Nomor : 170/01/DPRD/2020 dan Nomor : 6 /PB/HK-HAM/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Persetujuan Bersama terhadap Terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020
- KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;
- KEDUA : Menyetujui 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 tentang:
- Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
 - Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - Raperda tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Quran; dan
 - Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 31 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,
TTd

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
- Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
- Sdr. Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
- Sdr. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
- Sdri. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
- Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
- Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
- Sdr. Kadis Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
- Sdr. Dirut PDAM Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
- Sdr. Dirut Bank Pembangunan Daerah Jambi di Sarolangun;
- Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
- Sdr. Kabag ESDA Setda Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
- Sdr. Lurah dalam Kabupaten Sarolangun;
- Sdr. Kades dalam Kabupaten Sarolangun;
- Arsip.

